



PENETAPAN

Nomor 1891/Pdt.G/2024/PA.Bks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

XXX, tempat dan tanggal lahir Bekasi 26 Desember 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di XXX, dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum kepada **DIKTRI WINANTO, SH.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **DIKTRI WINANTO SH & PARTNERS**; Advocates & Legal Consultants, yang beralamat di Jl. Rawa Tembaga IV No. 23, Kel. Margajaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Juni 2024 yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register kuasa Nomor 1034/ADV/VI/2024 sebagai **Penggugat**;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Bandung 23 Oktober 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di XXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari dan meneliti surat-surat perkara;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan suratnya telah mengajukan gugatan perceraian sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 06 Juni 2024 dibawah register perkara gugatan Nomor

Hal. 1 dari 4 Hal. Putusan Nomor 1891/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1891/Pdt.G/2024/PA.Bks, dengan dalil-dalil sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan. Sedangkan Tergugat telah dipanggil di alamat yang tertera dalam surat gugatan Penggugat, namun dalam berita acara surat panggilan yang dibacakan bahwa alamat sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat tidak dapat ditemukan, sehingga surat panggilan tidak dapat disampaikan kepada Tergugat ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencabut surat gugatannya dengan alasan akan mencari alamat Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Tergugat telah dipanggil di alamat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat, namun menurut berita acara surat panggilan yang dibacakan bahwa alamat sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat tidak dapat ditemukan, sehingga surat panggilan tidak dapat disampaikan kepada Tergugat, kemudian Penggugat mencabut gugatannya ;

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara *a quo* maka sesuai dengan ketentuan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

Hal. 2 dari 4 Hal. Putusan Nomor 1891/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan gugatan pencabutan Perkara nomor 1891/Pdt.G/2024/PA.Bks dari penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1446 Hijriah oleh kami **Drs. Rahmat** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syarif Hidayat, S.H.**, dan **Drs. H. Sirojuddin, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Misbah Nasri Saillellah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat..

Ketua Majelis,

Drs. Rahmat

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Syarif Hidayat, S.H.

Drs. H. Sirojuddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Misbah Nasri Saillellah, S.H.I.

Hal. 3 dari 4 Hal. Putusan Nomor 1891/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	28.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	173.000,00

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 Hal. Putusan Nomor 1891/Pdt.G/2024/PA.Bks